



**PENETAPAN**  
**Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FARHANAH MADYSAL**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di JL. Hos. Cokroaminoto No 14, Semarang Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali/ email [farhanahmahdi@gmail.com](mailto:farhanahmahdi@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mesites Yeremia Simangunsong, S.H., CTL., dan Muhammad Zainal Abidin, S.H., CTL., Advokat pada Law Office Mangasi Simangunsong & Partners yang beralamat di Jalan Pulau Singkep No. 90, Pedungan, Denpasar/ email [ymesites@gmail.com](mailto:ymesites@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah nomor register 237/SK/2024/PN Srp tertanggal 7 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tri Kartini Aprilya**, perempuan, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kresna No. 12, Kel. Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung/ email [apriyawati@gmail.com](mailto:apriyawati@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. PT. Putri Erawati, S.H., dan I Ketut Surya Agus Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lavana Law Office beralamat di Jl. Tukad Batanghari II No. 9A, Denpasar, Bali/ email [surya.agus24@gmail.com](mailto:surya.agus24@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024 di bawah nomor register 239/SK/2024/PN Srp tertanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Tergugat**;

**Adrianes Abraham Janssen**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kresna No. 12, Kelurahan Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

*Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp*



Klungkung, Bali/ email [adrianesjanssens@gmail.com](mailto:adrianesjanssens@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. PT. Putri Erawati, S.H., dan I Ketut Surya Agus Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lavana Law Office beralamat di Jl. Tukad Batanghari II No. 9A, Denpasar, Bali/ email [surya.agus24@gmail.com](mailto:surya.agus24@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024 di bawah nomor register 239/SK/2024/PN Srp tertanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2014, **TERGUGAT** datang menemui **PENGUGAT** untuk menawarkan bisnis yang dimiliki oleh **TERGUGAT** yaitu bisnis penyewaan kontainer untuk kirim barang mengangkut sabut kepala ke Jepang dengan berkata kepada **PENGUGAT** bahwa modal awal Rp 5.000.000/kontainer adanya profit/keuntungan berkisar 10% - 20% per kontainer dengan situasi sekali pengiriman sejumlah 10 (sepuluh) kontainer dan itupun hanya 1 kali seminggu di setiap hari Selasa. Sehingga **TERGUGAT** mengatakan kepada **PENGUGAT** akan mendapat balik modal plus untung sejumlah Rp 6.000.000/kontainer dengan jangka waktu pengembalian modal dan untung selama 30 hari – 45 hari setelah kontainer dikirim;
2. Bahwa atas perkataan dan rasa percaya **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** maka akhirnya **PENGUGAT** bersedia menanamkan modal kepada **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**

*Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp*



mengatakan akan menanam modal secara bertahap. Kemudian pada saat itu **PENGGUGAT** memberikan uang kepada **TERGUGAT** sebesar Rp 50.000.000 melalui transfer dari rekening BCA **PENGGUGAT** ke rekening BCA **TURUT TERGUGAT** karena **TERGUGAT** berasal belum memiliki rekening pribadi saat itu;

3. Bahwa kemudian pada Maret 2014 **TERGUGAT** kembali menghubungi **PENGGUGAT** lewat telpon mengatakan bila **TERGUGAT** sedang melakukan perluasan bisnis tersebut dengan cara dan objek yang sama berupa pengiriman sabut kelapa menggunakan kontainer namun kali ini dengan tujuan ke Dubai dengan nominal Rp 45.000.000/kontainer dengan skema balik modal plus untung sejumlah Rp 50.000.000/kontainer yang kali ini pengiriman dilakukan dua kali seminggu dengan persentase untung 10%-20% dan jangka waktu kembalian modal dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sama yaitu selama 30-45 hari setelah kontainer dikirimkan ke Dubai;

4. Bahwa terhadap tawaran perkataan **TERGUGAT** tersebut saat bertelpon, kemudian **PENGGUGAT** mau ikut tanam modal lagi dan mengirimkan uang sejumlah Rp 30.400.000 kepada **TERGUGAT** melalui transfer rekening BCA milik **PENGGUGAT** ke rekening BCA milik **TURUT TERGUGAT**;

5. Bahwa pada awal tahun 2016 **TERGUGAT** kembali mendatangi **PENGGUGAT** dan mengatakan bahwa ada rekanan kerja **TERGUGAT** dari Surabaya ingin menarik modalnya dari kerja bersama yang sejak awal dipromosikan oleh **TERGUGAT** tersebut yang bisnis angkut sabut kelapa ke Dubai tadi. **TERGUGAT** katakan kepada **PENGGUGAT** lebih baik kita saja yang mengatur bisnis ini berdua, dengan catatan **TERGUGAT** minta agar modal yang diminta rekanan **TERGUGAT** di Surabaya tadi dibayarkan dahulu oleh **PENGGUGAT**. Dengan alasan seperti itu lalu **PENGGUGAT** menjadi takut karena akan dapat menghambat pekerjaan dan uang modal plus



untung tidak bisa ditarik, sehingga PENGUGAT pun menyerahkan uangnya kepada TERGUGAT secara tunai/cash and carry;

6. Bahwa TERGUGAT kemudian meminta uang untuk operasional bisnis mereka berdua agar dapat berjalan baik lancar, karena dianggap telah tidak ada hubungan dengan rekanan TERGUGAT yang di Surabaya tadi, maka pada Mei 2016 PENGUGAT awal yang diperlukan dalam menjalankan bisnis tersebut adalah Rp 5.000.000,-/kontainer dan akan mendapatkan keuntungan ditambah balik modal sebesar Rp 6.000.000,-/kontainer dikatakan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, Pada saat itu pula PENGUGAT tergerak hatinya dan mau ikut bersama TERGUGAT untuk kemudian menanamkan modal kepada TERGUGAT. Hal tersebut terjadi begitu saja secara lisan dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa atas kepercayaan PENGUGAT kepada TERGUGAT dan mereka memang telah kenal sejak lama, maka PENGUGAT kemudian mengirimkan modal usaha tersebut kepada TERGUGAT;

8. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 17 Januari 2014 pertama kali mengirimkan uang melalui transfer bank dari rekening bank BCA milik PENGUGAT dengan nomor rekening 03950022913 ke rekening BCA milik TURUT TERGUGAT/suami TERGUGAT atas nama ADRIANES ABRAHAM J dengan nomor rekening 6130179817 sejumlah Rp 50.000.000 untuk pengiriman kontainer ke Jepang;

9. Bahwa terhadap pengiriman uang pertama tersebut TERGUGAT sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 60.000.000,- dengan rincian: 50.000.000,- merupakan modal dan 10.000.000,- merupakan keuntungan kepada PENGUGAT, oleh karena TERGUGAT sudah mengembalikan modal dan keuntungan PENGUGAT tersebut, selanjutnya PENGUGAT terus menyerahkan uang sebagai modal bisnis pengiriman kontainer kepada TERGUGAT yang seluruhnya berjumlah Rp 3.702.450.000,- per tanggal 1 Januari 2014 s/d April 2016.

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



10. Bahwa **PENGGUGAT** dan suami **PENGGUGAT** bermaksud melakukan bisnis hanya untuk jangka waktu 1 tahun, yaitu sampai awal tahun 2015, namun awal tahun 2015 **TERGUGAT** menawarkan **PENGGUGAT** untuk melanjutkan penanaman modal dengan alasan apabila **PENGGUGAT** menarik modalnya maka bisnis tidak bisa berjalan sampai kontrak selesai dan tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan seperti ini. Atas dasar perkataan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** kembali menyerahkan uang sebagai modal kepada **TERGUGAT**, bahwa awal tahun 2016 **TERGUGAT** mulai tidak mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada **PENGGUGAT** di mana pada saat itu **TERGUGAT** mengatakan kepada **PENGGUGAT** bahwa ada rekan bisnis **TERGUGAT** yang menarik modalnya sehingga meminta lagi kepada **PENGGUGAT** untuk menambah modal agar bisnis bisa berjalan sampai kontrak selesai agar **PENGGUGAT** tidak kehilangan modal, atas dasar perkataan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** kembali menyerahkan uang sebagai modal tambahan kepada **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** tidak melakukan kewajibannya untuk mengembalikan modal milik **PENGGUGAT** beserta keuntungan oleh karena **TERGUGAT** tidak juga mengembalikan uang modal dan juga keuntungan yang dijanjikan kepada **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** melalui suami **PENGGUGAT** meminta **TERGUGAT** untuk memberikan jaminan tentang keamanan uang modal milik **PENGGUGAT**, sehingga **TERGUGAT** memberikan 3 buah cek Bank Mandiri dan 5 buah kuitansi, yaitu: cek pertama sejumlah Rp 2.500.000.000, cek kedua sejumlah Rp 2.500.000.000, cek ketiga sejumlah Rp 1.150.000.000 serta kuitansi pertama sejumlah Rp 654.000.000, kuitansi kedua sejumlah Rp 164.000.000, kuitansi ketiga sejumlah Rp 125.000.000, kuitansi keempat Rp 150.500.000 dan kuitansi kelima sejumlah Rp 160.000.000 dengan total sejumlah Rp 7.403.500.000 kepada **PENGGUGAT**, di mana **TERGUGAT** mengatakan agar cek-cek tersebut tidak dicairkan terlebih dahulu sampai kontrak selesai karen

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu belum ada dana di rekening Bank Mandiri milik **TERGUGAT**;

**11.** Bahwa sejak Januari 2014 sampai dengan Maret 2017 **PENGUGAT** telah menyerahkan uang/modal kepada **TERGUGAT** sebesar Rp 6.503.500.000,- (enam milyar lima ratus tiga juta lima tarus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**A.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening : 03950022913 ke rekening Bank BCA milik

**TURUT TERGUGAT** dengan nomor rekening : 6130179817, yaitu:

- a. Tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Tanggal 6 Februari 2014 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- g. Tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. Tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- i. Tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- l. Tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- m. Tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- n. Tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp





- o. Tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- p. Tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- q. Tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- s. Tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- t. Tanggal 5 November 2014 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- u. Tanggal 6 November 2014 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 492.900.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

**B.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGGUGAT** dengan nomor rekening : 03950141700 an ke rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** dengan nomor rekening 6130179817, yaitu:

- a. Tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 2 April 2014 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- c. Tanggal 11 April 2014 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- d. Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- e. Tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- h. Tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

**C.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening: 03950141700 ke rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** dengan nomor rekening 3950279299, yaitu :

- a. Tanggal 9 September 2014 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f. Tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 2 April 2015 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- h. Tanggal 7 April 2015 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 8 April 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 10 April 2015 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- k. Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- l. Tanggal 1 September 2015 sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- m. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 488.500.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening: 03950022913 ke rekening Bank BCA milik

**TURUT TERGUGAT** dengan nomor rekening 3950279299, yaitu :

- a. Tanggal 30 September 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 1 Oktober 2014 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 2 Oktober 2014 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- h. Tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- i. Tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- k. Tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- l. Tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- m. Tanggal 27 April 2015 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- o. Tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- p. Tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- q. Tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- s. Tanggal 1 September 2015 sebesar Rp 23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah);
- t. Tanggal 8 September 2015 sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- u. Tanggal 9 September 2015 sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- v. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- w. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 857.000.000.- (delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

**E.** Melalui transfer dari Giro Bank BCA milik suami **PENGGUGAT** dengan Nomor rekening : 3950252111 ke rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** dengan nomor rekening 3950066210, yaitu :

- a. Tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total uang yang sudah ditransfer melalui Giro Bank BCA milik suami **PENGGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TURUT TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

**F.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGGUGAT** dengan nomor rekening: 03950141700 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening 3950303777 yaitu :

- a. Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp 38.000.000, - (tiga puluh delapan juta rupiah);
- f. Tanggal 6 November 2015 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. Tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- h. Tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- i. Tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah).
- j. Tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah);
- k. Tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- l. Tanggal 11 April 2016 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- m. Tanggal 12 April 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- n. Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o. Tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp 9.000.000, - (sembilan juta rupiah);
- p. Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- q. Tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- r. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- s. Tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- t. Tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- u. Tanggal 1 September 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**G.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening: 03950022913 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening 3950303777 yaitu :

- a. Tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- d. Tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- e. Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- f. Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- h. Tanggal 18 September 2015 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- i. Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp 4.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- k. Tanggal 26 September 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- l. Tanggal 27 September 2015 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- m. Tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- n. Tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- o. Tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- p. Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- q. Tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta);

**H.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening : 03950022913 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening : 3950066210, yaitu:

- a. Tanggal 1 Februari 2016 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

**I.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA **PENGUGAT** dengan nomor rekening: 03950141700 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening 3950066210 yaitu :

- a. Tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 8 September 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Tanggal 22 September 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 10 November 2016 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- f. Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- h. Tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Tanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**J.** Melalui transfer dari rekening BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening : 03958555000 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening : 3950303777, yaitu :

a. Tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**K.** Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening : 03958555000 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening : 3950066210, yaitu:

a. Tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

c. Tanggal 8 November 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

d. Tanggal 14 November 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

e. Tanggal 15 November 2016 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

f. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 208.500.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);





L. Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening: 03958555000 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening : 3950304633, yaitu :

- a. Tanggal 17 November 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 18 November 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- d. Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- h. Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

M. Melalui transfer dari rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** dengan nomor rekening : 03950141700 ke rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** dengan nomor rekening : 3950304633, yaitu :

- a. Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



e. Tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan total uang yang sudah **PENGUGAT** transfer melalui rekening Bank BCA milik **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**N.** Melalui transfer dari Rekening Bank BCA milik suami **PENGUGAT** dengan nomor rekening : 3955556555 ke rekening Bank BCA milik anak **TERGUGAT** dengan nomor rekening : 3950289111, yaitu:

a. Tanggal 21 April 2017 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan total uang yang sudah ditransfer melalui rekening Bank BCA milik suami **PENGUGAT** ke nomor rekening Bank BCA milik anak **TERGUGAT** yaitu sebesar. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Uang / Modal yang diserahkan oleh **PENGUGAT** ke **TERGUGAT** sebesar Rp. Rp. 6.503.500.000,- (enam milyar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai gugatan ini diajukan uang tersebut tidak pernah dikembalikan atau dibayarkan oleh **TERGUGAT**, pemberian uang dalam jangka waktu tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan pembagian hasil keuntungan dari penanaman modal yang dilakukan oleh **PENGUGAT** ke **TERGUGAT** sedangkan Modal **PENGUGAT** belum pernah dikembalikan dan dibayarkan oleh **TERGUGAT** (vide putusan Pengadilan Negeri Semarang No 52/Pid.B/2017/PNSrp tanggal 16 November 2017 pada halaman 48 s/d 59);

**12.** Bahwa selama tahun 2016, **PENGUGAT** bersama suami **PENGUGAT** berulang kali meminta **TERGUGAT** memperlihatkan bukti-bukti bisnis perusahaan **TERGUGAT** tentang pengiriman kontainer tersebut, namun **TERGUGAT** tidak memberikannya, **TERGUGAT** juga dalam keterangannya dalam persidangan menyatakan bahwa seluruh uang yang diberikan oleh **PENGUGAT** telah dikirimkan lagi oleh **TERGUGAT** kepada rekan bisnisnya yang

*Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp*



bernama Eko, namun hal ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan oleh **TERGUGAT** bahwa di persidangan **TERGUGAT** mengakui bahwa dari bisnis pengiriman kontainer tersebut, **TERGUGAT** mendapatkan keuntungan yang digunakan **TERGUGAT** untuk membuka bisnis baju muslim. Dalam putusan mjelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari penasihat hukum **TERGUGAT** (vide putusan Pengadilan Negeri Semarang No 52/Pid.B/2017/PNSrp tanggal 16 November 2017 pada halaman 75 s/d 76);

**13.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa **TERGUGAT** telah memiliki kesengajaan dengan maksud dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, yaitu dengan mengatasnamakan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman kontainer dengan keuntungan 10%-20% per kontainer, di mana modal dan keuntungan dari pemberi modal akan dikembalikan dalam waktu 30 – 45 hari setelah kontainer dikirim. Untuk menarik minat **PENGUGAT** untuk menyerahkan uang sebagai modal bisnis tersebut, **TERGUGAT** juga telah secara sengaja mengatakan agar **PENGUGAT** memberikan tambahan modal karena apabila tidak ditambahkan modal, maka modal yang lain yang lebih besar akan hilang, sehingga **PENGUGAT** kembali menyerahkan uang sebagai modal tambahan kepada **TERGUGAT**, bahkan untuk menambah keyakinan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** juga memberikan jaminan berupa 3 buah cek dan 5 buah kuitansi dengan total Rp 7.403.500.000 kepada **PENGUGAT**, dengan perkataan bahwa cek tersebut baru dapat dicairkan ketika kontrak berakhir, padahal cek tersebut berdasarkan keterangan saksi Sagung Agung Genefi Yanti yang bekerja sebagai Branch Operation Manager di PT. BANK MANDIRI PERSERO Denpasar Udayana, tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengisikan tanggal pada cek, sehingga cek yang demikian tidak dapat dicairkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat mengenai unsur “dengan maksud menguntungkan diri

Halaman 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



sendiri atau orang lain secara melawan hukum harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum” (vide putusan Pengadilan Negeri Semarang No 52/Pid.B/2017/PNSrp tanggal 16 November 2017 pada halaman 77);

**14.** Bahwa dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa **TERGUGAT** telah menggunakan alasan bisnis pengiriman kontainer untuk bisa membuat **PENGUGAT** menyerahkan sejumlah uang sebagai modal, padahal dari awal yang dikatakan **TERGUGAT** sebagai bisnis penyewaan kontainer tidak pernah terbukti kebenarannya dan keberadaannya artinya kesepakatan yang terjadi antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** dimulai oleh sesuatu yang tidak benar atau dimulai dari adanya suatu kebohongan dari **TERGUGAT** yang memang dikehendaki dan diketahui oleh **TERGUGAT** (vide putusan Pengadilan Negeri Semarang No 52/Pid.B/2017/PNSrp tanggal 16 November 2017 pada halaman 79);

**15.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 52/Pid.B/2017/PNSrp tanggal 16 November 2017 pada halaman 73 s/d 89 dengan pertimbangan hukum Hakim sebagai berikut:

*“menimbang bahwa awalnya PENGUGAT mengenal TERGUGAT dari temannya dimana dalam perkenalan tersebut TERGUGAT mengatakan TERGUGAT melalui perusahaan PT. INTI CARGO sedang mengelola bisnis pengiriman kontainer ke Jeoang dan DUBAI, dengan keuntungan 10%-20% per kontainer, di mana modal dan keuntungan dari pemberi modal akan dikembalikan dalam waktu 30-45 hari setelah kontainer dikirim”*

*“menimbang Bahwa PENGUGAT pada tanggal 17 Januari 2014 pertama kali mengirimkan uang melalui transfer bank dari rekening bank BCA milik PENGUGAT dengan nomor rekening 03950022913 ke rekening BCA milik TURUT TERGUGAT/suami TERGUGAT atas nama ADRIANES ABRAHAM J dengan nomor rekening 6130179817 sejumlah Rp 50.000.000 untuk pengiriman kontainer ke Jepang”*

Halaman 18 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menimbang terhadap pengiriman uang pertama tersebut TERGUGAT sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 60.000.000 dengan rincian: 50.000.000 merupakan modal dan 10.000.000 merupakan keuntungan”

“menimbang oleh karena TERGUGAT sudah mengembalikan modal dan keuntungan PENGUGAT tersebut, selanjutnya PENGUGAT terus menyerahkan uang sebagai modal bisnis pengiriman kontainer kepada TERGUGAT yang seluruhnya berjumlah Rp 3.702.450.000 per tanggal 1 Januari 2014 s/d April 2016”

“menimbang PENGUGAT dan suami PENGUGAT bermaksud melakukan bisnis untuk jangka waktu 1 tahun, yaitu sampai awal tahun 2015, namun awal tahun 2015 TERGUGAT menawarkan PENGUGAT untuk melanjutkan penanaman modal dengan alasan apabila PENGUGAT menarik modalnya maka bisnis tidak bisa berjalan sampai kontrak selesai dan tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan seperti ini. Atas dasar perkataan TERGUGAT, PENGUGAT kembali menyerahkan uang sebagai modal kepada TERGUGAT”

“menimbang bahwa awal tahun 2016 TERGUGAT mulai tidak mengembalikan uang modal dan keuntungan kepada PENGUGAT di mana pada saat itu TERGUGAT mengatakan kepada PENGUGAT bahwa ada rekan bisnis TERGUGAT yang menarik modalnya sehingga meminta lagi kepada PENGUGAT untuk menambah modal agar bisnis bisa berjalan sampai kontrak selesai agar PENGUGAT tidak kehilangan modal, atas dasar perkataan TERGUGAT, PENGUGAT kembali menyerahkan uang sebagai modal tambahan”

“menimbang bahwa oleh karena TERGUGAT tidak juga mengembalikan uang modal dan juga keuntungan yang dijanjikan kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT melalui suami PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk memberikan jaminan tentang keamanan uang modal milik PENGUGAT, sehingga

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT memberikan 3 buah cek Bank Mandiri dan 5 buah kuitansi, yaitu: cek pertama sejumlah Rp 2.500.000.000, cek kedua sejumlah Rp 2.500.000.000, cek ketiga sejumlah Rp 1.150.000.000 serta kuitansi pertama sejumlah Rp 654.000.000, kuitansi kedua sejumlah Rp 164.000.000, kuitansi ketiga sejumlah Rp 125.000.000, kuitansi keempat Rp 150.500.000 dan kuitansi kelima sejumlah Rp 160.000.000 dengan total sejumlah Rp 7.403.500.000 kepada PENGUGAT, di mana TERGUGAT mengatakan agar cek-cek tersebut tidak dicairkan terlebih dahulu sampai kontrak selesai karena pada saat itu belum ada dana di rekening Bank Mandiri milik TERGUGAT”

“menimbang bahwa selama tahun 2016, PENGUGAT bersama suami PENGUGAT berulang kali meminta TERGUGAT memperlihatkan bukti-bukti bisnis perusahaan TERGUGAT tentang pengiriman kontainer tersebut, namun TERGUGAT tidak memberikannya, TERGUGAT juga dalam keterangannya dalam persidangan menyatakan bahwa seluruh uang yang diberikan oleh PENGUGAT telah dikirimkan lagi oleh TERGUGAT kepada rekan bisnisnya yang bernama Eko, namun hal ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan oleh TERGUGAT”

“menimbang bahwa di persidangan TERGUGAT mengakui bahwa dari bisnis pengiriman kontainer tersebut, TERGUGAT mendapatkan keuntungan yang digunakan TERGUGAT untuk membuka bisnis baju muslim. Dalam putusan mjelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari pensihat hukum TERGUGAT (vide putusan pengadilan negeri semarapura no 52/Pid.B/2017/PNSrp tanggal 16 November 2017 pada halaman 75 s/d 76)”

“menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT telah memiliki kesengajaan dengan maksud dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, yaitu dengan mengataskan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman kontainer dengan

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp





keuntungan 10%-20% per kontainer, di mana modal dan keuntungan dari pemberi modal akan dikembalikan dalam waktu 30 – 45 hari setelah kontainer dikirim. Untuk menarik minat PENGUGAT untuk menyerahkan uang sebagai modal bisnis tersebut, TERGUGAT juga telah secara sengaja mengatakan agar PENGUGAT memberikan tambahan modal karena apabila tidak ditambahkan modal, maka modal yang lain yang lebih besar akan hilang, sehingga PENGUGAT kembali menyerahkan uang sebagai modal tambahan kepada TERGUGAT, bahkan untuk menambah keyakinan PENGUGAT, TERGUGAT juga memberikan jaminan berupa 3 buah cek dan 5 buah kuitansi dengan total Rp 7.403.500.000 kepada PENGUGAT, dengan perkataan bahwa cek tersebut baru dapat dicairkan ketika kontrak berakhir, padahal cek tersebut berdasarkan keterangan saksi Sagung Agung Genefi Yanti yang belerja sebagai Branch Operation Manager di PT. BANK MANDIRI PERSERO Denpasar Udayana, tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengisikan tanggal pada cek, sehingga cek yang demikian tidak dapat dicairkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat mengenai unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum”

“menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa TERGUGAT telah menggunakan alasan bisnis pengiriman kontainer untuk bisa membuat PENGUGAT menyerahkan sejumlah uang sebagai modal, padahal dari awal yang dikatakan TERGUGAT sebagai bisnis penyewaan kontainer tidak pernah terbukti kebenarannya dan keberadaannya artinya kesepakatan yang terjadi antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dimulai oleh sesuatu yang tidak benar atau dimulai dari adanya suatu kebohongan dari TERGUGAT yang memang dikehendaki dan diketahui oleh TERGUGAT. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mengenai unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,

Halaman 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum”

“ menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi, maka TERGUGAT haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan.”

Dengan amar putusan:

**MENGADILI**

- menyatakan TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan
- menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada TERGUGAT berupa pidana penjara selama 1 tahun.

**16.** Bahwa TERGUGAT menunjukkan itikad tidak baiknya dengan sengaja melaporkan PENGGUGAT ke Polres Klungkung berdasarkan Laporan Informasi R/LI/189/VIII/2024/Reskrim tanggal 01 Agustus 2024 dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, pengaduan masyarakat di Polres Klungkung ini upaya atau bentuk itikad tidak baik dari TERGUGAT yang mengklaim bahwa PENGGUGAT memiliki hutang atau menipu PENGGUGAT padahal Fakta sebenarnya TERGUGAT yang telah menipu PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini tidak membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT atau tidak mengembalikan uang modal milik PENGGUGAT sebesar Rp. Rp. 6.503.500.000,- (enam milyar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Pengaduan Masyarakat tersebut merupakan akal akalan dan bentuk itikad tidak baik dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT serta sudah sepatutnya Laporan Polisi tersebut dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

**Tentang Ganti Kerugian Yang Perlu Dibayar oleh TERGUGAT**

**17.** Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil PENGGUGAT serta berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No

Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



52/Pid.B/2017/PNSrp tanggal 16 November 2017 yang merupakan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (Inkracht Van Gewisdje) tentang Perbuatan Penipuan / Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sehingga **PENGUGAT** kehilangan uang atau modal yang diserahkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dengan nilai kerugian materil Rp. 6.503.500.000,- (enam milyar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kerugian Immateril Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

**Tentang Perlunya PARA TERGUGAT Dibebankan Uang Paksa (DWANGSOM).**

18. Bahwa agar **TERGUGAT** patuh dan taat melaksanakan putusan atas perkara ini, maka cukup beralasan bagi **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum **TERGUGAT** baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada **PENGUGAT**, apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan dengan sempurna;

**Tentang Perlunya *Uitvoerbaar Bij Voorraad*.**

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBG, maka Putusan atas gugatan ini harus merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan permohonan banding atau permohonan kasasi dan atau upaya hukum lain yang diajukan oleh **TERGUGAT** atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian **PENGUGAT** tersebut di atas, sangat berdasar hukum kiranya **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus :

**DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
  - II. Menyatakan Hukum **TERGUGAT** telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan melakukan Penipuan kepada **PENGUGAT**;
  - III. Menyatakan Hukum **TERGUGAT** telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat Pengaduan Masyarakat di Polres Klungkung berdasarkan Laporan Informasi R/LI/189/VIII/2024/Reskrim tanggal 01 Agustus 2024 dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;
  - IV. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 6.503.500.000,- (enam milyar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) Kepada **PENGUGAT** secara tunai konkret.
  - V. Menghukum **TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  - VI. Menghukum **TERGUGAT**, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada **PENGUGAT** apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan dengan sempurna;
  - VII. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lain yang diajukan oleh **TERGUGAT** atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  - VIII. Membebaskan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat hadir akan tetapi sidang tidak dapat dilaksanakan oleh karena Ketua Majelis Hakim sedang melaksanakan cuti tahunan;

Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Surat Gugatan yang terhadap isinya telah dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dan Penggugat telah menyerahkan Surat Permohonan tertanggal 18 November 2024 dengan alasan "pertimbangan strategis lainnya dari Penggugat agar gugatan lebih sempurna";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan mengandung suatu kepentingan hukum pihak lain. Oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan, wajib didengar pihak yang berkepentingan sehubungan dengan diajukannya gugatan tersebut sesuai prinsip hakim harus mendengar kedua belah pihak (*Audio Et Alterampartem*). Namun, demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutan sebelum perkaranya diperiksa pokok perkaranya. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Stb. 1941 No. 44 maupun RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). Stb 1927 No.

Halaman 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp





227, akan tetapi diatur dalam pasal 271 Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) Stb. 1849 Nomor 52 dan Nomor 63 yang berkaidah hukum "penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Rv sejalan dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, ternyata masih dalam tahap mendengarkan laporan mediator serta pembacaan gugatan yang artinya Majelis Hakim belum memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyampaikan jawaban. Setelah dipertimbangkan dengan seksama alasan pencabutan gugatan, Majelis Hakim berpendapat hal yang dikemukakan tersebut dalam surat permohonan pencabutan perkara bukan merupakan alasan yang melanggar hukum, ketertiban umum, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena telah memenuhi Pasal, 271 dan 272 RV serta ketentuan-lentukan lain, maka pencabutan gugatan perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka beralasan pula untuk dinyatakan perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara, dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp dari register perkara perdata;

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp;
2. Menyatakan perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh kami, Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Ttd

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Srp



Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.E.,S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp -
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. <u>Biaya Pos</u>	<u>Rp 64.000,00</u>
Jumlah	Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).